

**PENERAPAN UPAYA HUKUM KEBERATAN DALAM PERKARA
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Ityana Zena Mumtaza

30301900173

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**PENERAPAN UPAYA HUKUM KEBERATAN DALAM PERKARA
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor

3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Pada Tanggal, 11 November 2022

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Denny Suwondo, SH.,MH

NIDN : 06-1710-6301

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN UPAYA HUKUM KEBERATAN DALAM PERKARA
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA
Pbg)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

ITYANA ZENA MUMTAZA

NIM: 30301900173

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 14 Februari 2023

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

(Dr. Masrur Ridwan, S.H., S.E., M.H)

NIDN :88-2718-0018

Anggota

Anggota

(Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn) (Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H)

NIDN : 06-2102-7401

NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ityana Zena Mumtaza

NIM : 30301900173

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENERAPAN UPAYA HUKUM KEBERATAN DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg)

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 14 Februari 2023



Zena Mumtaza

Zena Mumtaza
30301900173

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ityana Zena Mumtaza

NIM : 30301900173

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

"Penerapan Upaya Hukum Keberatan Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Kasus Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg)"

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 1 Maret 2023

Yang menyatakan,



(Ityana Zena Mumtaza)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :


“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya”

(Q.S Al – Hujurat (49) : 9)

“Genggamlah dunia sebelum dunia menggenggamu”

SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA :

1. Kedua orang tua ku tercinta, Ibu Mery Suprianti dan Bapak Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I
2. Kakak dan adik – adikku tersayang, Sania Nurfatih, S.H, M. Syauqi Fittaqi, M. Alfa Aufassofa



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Penerapan Upaya Hukum Keberatan Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg), sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Arifullah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Ibu Ida Musofiana,

S.H., M.H serta Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H selaku Sekretaris program studi ilmu hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Bapak Dr.Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan dengan sabar hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah banyak memberikan ilmu selama perkuliahan dan mendukung serta membantu selama masa studi penulis.
8. Bapak Drs. Jakfaroni, S.H selaku Ketua Pengadilan Agama Purbalingga yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Purbalingga, Bapak Drs. H. Salim, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang telah bersedia untuk menjawab pertanyaan dari penulis guna melengkapi penulisan skripsi, Bapak Achmad Rathomi, S.H dan Bapak Sudin, S.Ag selaku Panitera Pengadilan Agama Purbalingga yang telah bersedia untuk menjawab pertanyaan dari penulis guna melengkapi penulisan skripsi.
9. Kedua orang tuaku, Ibundaku Mery Suprianti dan Bapakku Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I tercinta yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan semangat serta memastikan bahwa Ananda jangan sampai kekurangan sesuatu apapun demi menggapai cita – cita, Kakak Sania Nurfatiha, S.H dan adik – adikku M. Syauqi Fittaqi serta M. Alfa Aufassofa tersayang yang telah memberikan semangat dan mendoakan penulis selama ini, Keluarga

dan saudaraku yang telah mendoakan dan mendukung selama penulis menyusun skripsi.

10. Istifham Prainka yang selalu mendoakan, mendukung serta menyempatkan waktunya untuk menemani penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sahabat tersayang Alfi Akmila Sari yang selalu memberikan semangat kepada penulis, sahabat – sahabat terkasih Indah Naelul Amani, Ira Berlian Febi Astuti, Janitra Rasendriya, K. Risma Okta Rianti, Kurnia Aisyah Muslim, Mayuna Malikh Nurlestari, Mutiara Janatus Syafa'ah, Khofifah Pramuditha Harwani yang selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

11. Serta seluruh pihak yang membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis pun menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi penulis, almamater penulis maupun pembaca sekalian. Akhir kata, saya mengucapkan terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Semarang, 14 Februari 2023

Ityana Zena Mumtaza
NIM : 30301900173

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Spesifikasi Penelitian	13
3. Sumber Data Penelitian.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15

5. Lokasi dan Subyek Penelitian	16
6. Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Upaya Hukum Keberatan.....	18
1. Pengertian Upaya Hukum	18
2. Macam – Macam Upaya Hukum.....	19
B. Tinjauan Umum Perkara Ekonomi Syariah	24
1. Pengertian Ekonomi Syariah	24
2. Sumber – Sumber Ekonomi Syariah	26
3. Pengertian Perkara Ekonomi Syariah.....	27
C. Tinjauan Umum Pembiayaan Musyarakah	28
1. Pengertian Pembiayaan	28
2. Pengertian Pembiayaan Musyarakah.....	29
3. Dasar Hukum Musyarakah	30
4. Syarat dan Rukun Musyarakah.....	31
5. Macam - Macam Musyarakah	33
6. Manfaat Musyarakah	5
7. Pengertian Bagi Hasil	36
8. Skema Pembiayaan Musyarakah.....	38
D. Tinjauan Umum Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Islam	38
1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah	38
2. Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Islam	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Tata Cara Penyelesaian Upaya Hukum Keberatan Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama	44
B. Penerapan Upaya Hukum Keberatan Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg.....	56
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Permohonan Upaya Hukum Keberatan Dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg.....	65
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80



ABSTRAK

Gugatan sederhana atau *small claim court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam perkara gugatan sederhana berbeda dengan upaya hukum pada perkara biasa yaitu berupa upaya hukum keberatan yang dapat diajukan apabila salah satu pihak merasa keberatan dengan putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara penyelesaian upaya hukum keberatan dan penerapan upaya hukum keberatan di Pengadilan Agama Purbalingga pada perkara nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg serta untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan mengidentifikasi hukum secara riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan yaitu deskriptif analisis dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi pustaka yang dilakukan di Pengadilan Agama Purbalingga.

Hasil penelitian yang didapatkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : Pertama, Tata cara penyelesaian upaya hukum keberatan terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan perubahannya pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Kedua, Pengadilan Agama Purbalingga telah menerapkan tata cara penyelesaian upaya hukum keberatan sesuai dengan peraturan telah ada yaitu dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah di perbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Ketiga, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga telah tepat dalam mempertimbangkan putusannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah di perbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.

Kata kunci : Penerapan, Upaya Hukum Keberatan, Perkara Ekonomi Syariah

ABSTRACT

A simple lawsuit or small claim court is a procedure for examining a civil lawsuit with a maximum material claim value of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) according to what is stated in the Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 which was resolved by simple procedures and evidence. The legal remedies that can be taken in simple tort cases are different from the legal remedies in ordinary cases, namely objection legal remedies that can be filed if one of the parties objected to the court decision. This study aims to find out the procedures for resolving objection legal remedies and the application of objection legal remedies at the Purbalingga Religious Court in case number 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg and to find out how the judge's considerations are in deciding the case.

The research method that the writer uses is a sociological juridical approach which is carried out by identifying real and functional laws in real life systems. The specification of the research that the writer uses is descriptive analysis using primary and secondary data sources, as well as using data collection techniques in the form of interviews and literature studies conducted at the Purbalingga Religious Court.

The results of the research obtained in writing this thesis are as follows: First, the procedures for resolving objections are contained in Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 and its amendments to Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 concerning Procedures for Settlement of Simple Claims. Second, the Purbalingga Religious Court has implemented procedures for resolving objections in accordance with existing regulations, namely in Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 which has been updated with Supreme Court Regulation Number 4 of 2019. Third, Purbalingga Religious Court Judges have been right in considering the decision is in accordance with the regulations that have been stipulated, namely in the Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 which has been updated with the Supreme Court Regulation Number 4 of 2019.

Keywords: Application, Legal Efforts for Objection, Sharia Economic Cases

The logo of Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) is a large, semi-transparent watermark in the background. It features a central emblem with a crescent moon and a star, surrounded by a decorative border. Below the emblem, the word "UNISSULA" is written in bold, yellow capital letters. Underneath that, the name of the university in Indonesian, "UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG", is written in smaller yellow capital letters. At the bottom, the name in Arabic script, "جامعة سلطان أبجوج الإسلامية", is written in yellow.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, yang mana saling membutuhkan satu sama lainnya dalam berkehidupan sehari – hari. Interaksi antara manusia satu dengan manusia lainnya sering kali menimbulkan hubungan hukum, yang mana dalam hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh para pihak.

Manusia memang diciptakan dengan sifat yang berbeda - beda, hal inilah yang sering kali menimbulkan hubungan hukum yang tidak baik. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, maka diperlukannya peraturan tertulis yaitu peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang bagaimana tata cara melakukan hubungan hukum dengan sesama manusia yang baik dan benar. Peraturan perundang – undangan ini lah yang tentunya akan mencegah terjadinya hubungan hukum yang tidak baik antara pihak satu dengan pihak lainnya.

Pengadilan bukan hanya harus independen dan berintegritas, namun harus mampu memberikan pelayanan yang berkeadilan kepada semua lapisan masyarakat.¹ Oleh karena itu, dalam sistem peradilan di Indonesia

¹ Nevey Varida Ariani, *Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 18, No 23,2018

terdapat salah satu asas nya yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun asas ini sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi sebenarnya. Penyelesaian sengketa di pengadilan dalam segala tingkat peradilan membutuhkan waktu yang sangat lambat dalam penyelesaiannya, hal ini lah yang tidak sesuai dengan asas cepat, mudah dan biaya ringan. proses yang lama dan bertele – tele dalam penyelesaian perkara perdata juga dipicu oleh terbukanya beberapa tahapan upaya hukum, mulai dari perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, yang mana masing – masing tahapan upaya hukum tersebut memerlukan waktu yang lama, bahkan hingga bertahun – tahun. Hal inilah yang kemudian menjadi kendala bagi para pencari keadilan untuk bisa mendapatkan kepastian hukum dengan cepat.²

Mahkamah Agung telah menerbitkan suatu peraturan guna mengisi hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang sekarang telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana atau *small claim court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang di selesaikan dengan cara dan pembuktiannya sederhana.³ Gugatan sederhana diajukan dalam perkara terkait cedera janji dan atau perbuatan melawan

² Ridwan Mansyur, D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta, 2017, hal. 51

³ Lidia Henita Pulungan, Indra Perdana, Irda Pratiwi, *Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Perkara Perdata di Pengadilan*, Vol 1, No 1, 2019

hukum. Syarat gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yaitu :

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing masing – masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama
2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana
3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum yang sama
4. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum.

Sedangkan tahapan dalam penyelesaian gugatan sederhana yaitu :

1. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan
2. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi :
 - a. Pendaftaran
 - b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana
 - c. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti
 - d. Pemeriksaan pendahuluan
 - e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak
 - f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian
 - g. Pembuktian, dan
 - h. Putusan

3. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak sidang pertama.

Putusan hakim tidak selamanya diterima sebagai keputusan yang di rasa adil oleh para pihak yang bersangkutan. Selain itu putusan hakim juga tidak luput dari kesalahan, kelalaian, kekhilafan baik secara teknis beracara maupun terhadap materi yang digunakan atau diterapkan di dalam proses beracara sampai dihasilkannya putusan akhir persidangan. Atas dasar tersebut maka para pihak berhak mengajukan upaya hukum yang pengajuannya diatur berdasarkan perundang – undangan.

Upaya hukum pada perkara gugatan sederhana berbeda dengan upaya hukum pada perkara perdata biasa. Upaya hukum pada perkara biasa meliputi *verzet*, *dendenverzet*, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Sedangkan upaya hukum pada gugatan sederhana hanya meliputi *verzet* dan keberatan. Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 “*Terhadap putusan sebagaimana dimaksud ayat (3), tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan.*”

Perkara yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yaitu mengenai ekonomi syariah, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah yang dimaksud ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak

berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

M. Abdul Mannan memberikan definisi ilmu ekonomi islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah – masalah ekonomi kerakyatan yang diilhami oleh nilai – nilai dan ajaran islam.⁴ Peranan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah paling tidak harus diwujudkan dalam dua hal : Pertama, memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa sehingga mereka merasa puas dengan putusan yang dihasilkan. Kedua, memberikan sumbangsih positif bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.⁵

Seperti hal nya yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg bahwa saudara Kusworo dan saudari Tursinah sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonannya terhadap putusan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg yang mana disebutkan menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Pembiayaan Musyarakah.

Dalam kasus tersebut Tergugat telah melakukan akad pembiayaan musyarakah dengan Penggugat. Namun pada saat jatuh tempo pertama

⁴ M.Abdul Mannan, *Ekonomi Islam, Teori, dan Praktik*, Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, hal. 19

⁵ Dr. Drs. H. Amran Suadi, SH., M.Hum., MM, Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag.,MH, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 436

pengembalian modal dan pembayaran pembagian bagi hasil Tergugat tidak melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo yang terakhir. Maka dari itu Penggugat merasa telah dirugikan secara materiil oleh Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Agama Purbalingga.

Atas gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat maka Pengadilan Agama Purbalingga menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Tergugat bersalah sehingga wajib membayarkan kerugian materiil yang diterima oleh Penggugat serta membayarkan biaya perkara selama berperkara di Pengadilan Agama Purbalingga.

Setelah dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Agama Purbalingga Tergugat merasa keberatan atas putusan tersebut. Sehingga untuk selanjutnya Tergugat mengajukan permohonan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Agama Purbalingga. Atas pengajuan permohonan upaya hukum keberatan dari Tergugat maka majelis hakim mempertimbangkan kembali berdasarkan memori keberatan dan kontra memori keberatan yang telah diajukan oleh Tergugat dan Penggugat.

Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.⁶ Secara umum wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur pada tahap sebelum perjanjian, pembentukan perjanjian maupun

⁶ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1986, hal. 60

pelaksanaanya. Dalam istilah Inggris wanprestasi lazim disebut *break of contract* yang berarti pihak yang berkewajiban (debitur) tidak memenuhi kewajibannya.⁷ Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pembiayaan musyarakah ialah akad kerjasama dari dua orang atau lebih untuk menjalankan kegiatan usahanya, dimana masing – masing orang berkontribusi dalam dana dan juga pembagian imbal hasil ditentukan sesuai proporsi modal atau disesuaikan dengan kesepakatan yang terjalin saat akad awal.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Tentang Akad Bab VI Syirkah Pasal 136 kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing – masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas proposal modal. Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak atau lebih yang memiliki keterampilan untuk melakukan usaha bersama.

Akad musyarakah terbagi menjadi dua kategori : Pertama, kerjasama modal dengan saham yang sama. Ini adalah suatu klerjasama yang terbentuk bila mitranya bergabung dalam suatu akad kerjasama dengan tuntutan untuk

⁷ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 131-132

tercapainya persamaan yang menyeluruh diantara mereka, dan setelah mereka menggabungkan hartanya untuk membentuk suatu modal bersama, mereka tetap mempertahankan persamaan dalam jumlah modal masing – masing, demikian pula dalam hal perolehan keuntungannya. Kedua, kerjasama dengan modal yang berbeda. Kerjasama macam ini terbentuk bila suatu akad kerjasama dibentuk tanpa ada persyaratan tentang persamaan yang menyeluruh.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengangkat skripsi dengan judul **“PENERAPAN UPAYA HUKUM KEBERATAN DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara penyelesaian upaya hukum keberatan dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama ?
2. Bagaimana penerapan upaya hukum keberatan dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerima permohonan upaya hukum keberatan dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari yang ingin disampaikan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tata cara penyelesaian upaya hukum keberatan dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama
2. Untuk mengetahui penerapan upaya hukum keberatan dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerima permohonan upaya hukum keberatan dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan studi hukum, khususnya di bidang hukum perdata mengenai penerapan upaya hukum keberatan dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi para pihak yang melakukan upaya hukum keberatan dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga serta bagi Pengadilan Agama Purbalingga dalam menerapkan upaya hukum keberatan dalam perkara ekonomi syariah.

E. Terminologi

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber pustaka seperti Undang – undang dan buku sebagai kerangka konsepti. Berikut beberapa kerangka konseptinya :

1. Penerapan

Penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Gugatan Sederhana

Gugatan Sederhana atau Small Claim Court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 500.000.000,00. Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materil tidak dibatasi besarnya. Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diterbitkan bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan.

3. Upaya Hukum Keberatan

Upaya hukum keberatan adalah sebuah perlawanan dari salah satu pihak yang merasa akan adanya ketidakadilan dalam sebuah putusan dan selanjutnya mengajukan permohonan upaya hukum keberatan. Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 bahwa upaya hukum dalam perkara gugatan sederhana adalah keberatan, sedangkan jangka waktu pemeriksaan keberatan telah ditentukan paling lama 7 hari sejak penetapan Majelis Hakim.

4. Pengadilan Agama

Adapun pengadilan agama adalah salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Dikatakan peradilan khusus karena pengadilan agama mengadili perkara – perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini pengadilan agama hanya berwenang dalam bidang keperdataan saja, tindak pidana hanya untuk orang – orang islam di Indonesia.⁸ Peradilan agama merupakan

⁸ Dr. H. Roihan A. Rasyid S.H., M.A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 5

wujud nyata dari pelaksanaan hukum (syariah) islam di bidang peradilan.⁹

5. Purbalingga

Purbalingga adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Purbalingga Kota. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pemalang di utara, Kabupaten Banjarnegara di timur dan selatan, serta Kabupaten Banyumas di barat dan selatan. Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebanyak 1.021.443 jiwa.

6. Studi Kasus

Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Studi kasus dapat diperoleh dari metode – metode penelitian formal. Banyak disiplin ilmu yang menggunakan studi kasus dalam proses penelitiannya, baik itu ilmu sosial maupun ilmu eksakta.¹⁰

7. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan

⁹ Dr. Drs. H. A. Mukti Arto, SH., M.Hum, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, hal. 63

¹⁰ Ridwan Karim, *Pengertian Studi Kasus : Jenis, Cara Membuat dan Contoh*, Juni 2021, <https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-studi-kasus/>, diakses pada tanggal 03 Agustus 2022 pukul 06:05 WIB

yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi hukum secara riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya atau terjun langsung ke lapangan.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan. yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Artinya data – data hasil yang dilakukan oleh penulis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan hukum yang menjadi objek kajian yaitu tentang penerapan upaya hukum keberatan dalam perkara ekonomi syariah.

3. Sumber Data Penelitian

¹¹ Drs. H. Abdul Manan, SH.,SIP.,M.Hum, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 2000, hal. 173

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 51

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memerlukan sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan laporan dalam melakukan penelitian. Sumber data yang penulis gunakan dapat berupa data primer dan data sekunder Data Primer

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.¹³

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari peraturan perundang – undangan, data arsip dokumen yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data sekunder diklafikasikan menjadi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang memiliki otoritas. Dalam bahan hukum primer ini penulis menggunakan peraturan yang ada, dimana yang telah dikodifikasikan adalah sebagai berikut :

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

¹³ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1987, hal. 9

- b) Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peubahan Kedua atas Undang – Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
 - c) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
 - d) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Islam
 - e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
 - f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
 - g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah
 - h) Peraturan Perundang – undangan lainnya
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti RUU, buku – buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang yaitu bahan – bahan yang memberikan petunjuk atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dan lain – lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Pustaka

Sebagaimana jenis penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka. Studi pustaka diperoleh dari pengumpulan data dengan cara membaca dan menyusun bahan pustaka, serta menggunakan referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

b) Wawancara

Wawancara berguna untuk teknik pengumpulan data yaitu dengan cara penulis menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber yaitu Bapak Drs. H. Salim, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Purbalingga serta Bapak Achmad Rathomi, S.H dan Bapak Sudin, S.Ag selaku Panitera Pengadilan Agama Purbalingga sebagai pedoman, untuk menggali dan mengumpulkan data serta pengolahan guna sebagai pemecahan masalah tersebut dan untuk dianalisis dalam bentuk laporan.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi serta subyek penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu Kantor Pengadilan Agama Purbalingga yang beralamat di Jl. Letjend. S. Parman No. 10 A, Purbalingga, Jawa Tengah.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, metode analisis kualitatif adalah proses analisis data yang

tidak melibatkan atau berbentuk angka. Data yang diperoleh untuk penelitian menggunakan metode analisis kualitatif umumnya bersifat subjektif.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi yaitu sebuah kerangka yang berisi mengenai judul, isi serta daftar pustaka sebagai laporan dalam penelitian yang berfungsi sebagai dokumen untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, maka dari itu penulis membaginya ke dalam bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan, di dalam bab ini terdapat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, di dalam bab ini diuraikan mengenai Tinjauan Umum tentang upaya hukum keberatan, Tinjauan Umum perkara ekonomi syariah, Tinjauan Umum pembiayaan musyarakah, Tinjauan Umum sengketa ekonomi syariah dalam perspektif islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, di dalam bab ini penulis membahas rumusan masalah, yaitu : tata cara penyelesaian upaya hukum keberatan dalam perkara ekonomi syariah di pengadilan agama, penerapan upaya hukum keberatan di Pengadilan Agama Purbalingga dalam Putusan Nomor 3/Pdt G.S/2022/PA Pbg dan pertimbangan hakim dalam menerima

permohonan upaya hukum keberatan dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg .

BAB IV : Penutup, bab ini berisi kesimpulan secara singkat dari pembahasan dan terdapat saran bagi para pihak yang memiliki kepentingan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Upaya Hukum Keberatan

1. Pengertian Upaya Hukum

Secara normatif, pengertian upaya hukum adalah upaya yang diberikan undang – undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dan dalam hal – hal tertentu melawan putusan.¹⁴ Menurut Yahya Harahap, upaya hukum merupakan upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.¹⁵ Secara umum, upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang – undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak – pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak. Upaya hukum merupakan hak para pihak yang dapat digunakan apabila merasa tidak puas atas putusan yang diberikan oleh pengadilan. Karena upaya hukum ini merupakan hak, jadi hak tersebut bisa saja digunakan dan bisa juga tidak menggunakan hak tersebut. Akan tetapi, bila hak untuk

¹⁴ Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 135

¹⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 347

mengajukan upaya hukum tersebut digunakan, maka pengadilan wajib menerimanya.¹⁶

2. Macam – Macam Upaya Hukum

a) Verzet

Verzet adalah perlawanan terhadap putusan *verstek* yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama), yang diajukan oleh tergugat yang diputus *verstek* tersebut, dalam waktu tertentu, yang diajukan ke Pengadilan Agama yang memutus itu juga. Bagi yang diputus *verstek* belum bisa menggunakan upaya hukum banding sebelum ia mempergunakan dulu upaya hukum *verzet*.¹⁷

Dasar hukum *verzet* terdapat dalam Pasal 129 HIR. *Verzet* dapat dilakukan dalam tempo atau tenggang waktu 14 hari (termasuk hari libur) setelah putusan *verstek* diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir. Syarat *verzet* adalah (Pasal 128 ayat (1) HIR) :

- 1) Keluarnya putusan *verstek*
- 2) Jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari dan jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari

¹⁶ Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Kencana, 2017, hal. 161 – 162

¹⁷ Dr. H. Roihan A Rasyid, S.H., M.A, *Op Cit.*, hal. 231

3) Verzet dimasukkan dan diajukan kepada Ketua Pengadilan di wilayah hukum dimana penggugat mengajukan gugatannya.

b) Banding

Banding ialah permohonan pemeriksaan kembali terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) karena merasa tidak puas atas putusan atau penetapan tersebut, ke pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama) yang mewilayahi pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan, melalui pengadilan tingkat pertama yang memutus tersebut, dalam tenggang waktu tertentu dan dengan syarat – syarat tertentu.

Pemohon banding disebut pbanding dan lawannya disebut terbanding. Mungkin saja pihak – pihak sama – sama memohon banding dan ketika itu hanya ada pbanding tidak ada terbanding.¹⁸

Dasar hukum upaya hukum banding adalah UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding harus diajukan kepada panitera yang menjatuhkan putusan (Pasal 7 UU Nomor 20 tahun 1947). Urutan banding menurut UU Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 1947 mencabut ketentuan pasal 188 – 194 HIR, yaitu “

1) Ada pernyataan ingin banding

¹⁸ *Ibid.*, hal. 231-232

- 2) Panitera membuat akta banding
- 3) Dicatat dalam register induk perkara
- 4) Pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding itu dibuat
- 5) Pembanding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding.

c) Kasasi

Kasasi artinya mohon pembatalan terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) atau terhadap putusan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama) ke Mahkamah Agung di Jakarta, melalui pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) yang dahulunya memutus, karena adanya alasan tertentu, dalam waktu tertentu dan dengan syarat – syarat tertentu.

Menurut Pasal 29 dan 30 UU Nomor 14 Tahun 1985 jo. UU Nomor 5 Tahun 2004 kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam Pasal 30 UU Nomor 14 Tahun 1985 jo. UU Nomor 5 Tahun 2004 adalah :

- 1) Tidak berwenang (baik kewenangan absolut maupun relatif) untuk melampaui batas wewenang

- 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- 3) Lalai memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Pemohon kasasi lawannya termohon kasasi. Dalam hal kedua belah pihak sama – sama memohon kasasi, berarti hanya ada pemohon kasasi, tidak ada termohon kasasi. Upaya hukum kasasi baru bisa digunakan apabila sudah mempergunakan upaya hukum banding.¹⁹

d) Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali yang dimaksudkan adalah terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, atau terhadap putusan pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama) yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, atau terhadap putusan Mahkamah Agung, karenanya sering disebut dipanjangkan menjadi : Peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

Peninjauan kembali dimaksudkan, diajukan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) yang dahulunya memutus, dengan alasan dan syarat tertentu²⁰

¹⁹ *Ibid*, hal. 232

²⁰ *Ibid*, hal. 232 - 233

Alasan – alasan peninjauan kembali menurut Pasal 67 UU Nomor 14 Tahun 1985 jo. UU Nomor 5 Tahun 2004, yaitu :

- 1) Ada novum atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti – bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu
- 2) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat – surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan
- 3) Apabila setelah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut
- 4) Apabila mengenai ssesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab – sebabnya
- 5) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Tenggang waktu pengajuan 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Pasal 60 UU Nomor 14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir (Pasal 70 UU Nomor 14 Tahun 1985).

e) Upaya Hukum Keberatan

Salah satu keunikan dari prosedur penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana yaitu adanya pembatasan upaya hukum hanya sampai di pengadilan tingkat pertama. Dengan adanya pembatasan upaya hukum, maka jangka waktu penyelesaian perkara menjadi jauh

lebih cepat. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 memang tidak dijelaskan secara jelas apa itu yang dimaksud dengan upaya hukum keberatan dalam gugatan sederhana, namun menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 bahwa upaya hukum dalam perkara gugatan sederhana adalah keberatan, sedangkan jangka waktu pemeriksaan keberatan telah ditentukan paling lama 7 hari sejak penetapan Majelis Hakim. Dalam buku saku gugatan sederhana yang dibuat oleh Mahkamah Agung keberatan adalah upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim ditingkat keberatan bersifat final. Artinya sudah tidak dapat lagi mengajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Istilah keberatan sebelumnya tidak pernah dikenal dalam sistem hukum acara perdata (HIR/RBg), apalagi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 keberatan diperiksa oleh pengadilan yang sama. Secara prosedur keberatan hampir mirip dengan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 129 HIR karena diajukan ke pengadilan yang sama, namun bedanya, *verzet* diperiksa oleh hakim yang sama, sedangkan keberatan diperiksa oleh hakim yang berbeda. *Verzet* adalah perlawanan tergugat atas putusan yang dijatuhkan secara *verstek*. Sedangkan *verstek* merupakan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah.

B. Tinjauan Umum Perkara Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Hukum dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Menurut Rachmat Soemitro, hukum ekonomi adalah keseluruhan norma – norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personafikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.²¹

Menurut M. Akram Khan, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah *“Islamic economic aims the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and participatiion”* (Ilmu ekonomi islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (*human falah*) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan).²²

Sedangkan Muhammad Abdul Mannan menjelaskan bahwa yang dimaksud ekonomi syariah adalah *“Islamiscs economics is social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of islam”* (Ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan

²¹ Rachmat Soemitro, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 2008, hal. 18

²² Akram Khan, *Economic Message of The Qur’an*, Islamic Book Publisher, Kuwait, 1996, hal. 43

sosial yang mempelajari masalah – masalah ekonomi masyarakat yang di ilhami oleh nilai – nilai islam).²³ Dalam menjelaskan definisi ini, Muhammad Abdul Mannan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri.

Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber dari Al – Qur’an dan As – Sunah serta ijma’ para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Sumber – Sumber Ekonomi Syariah
 - a. Sumber Daya Alam

Sebagian sumber daya alam belum banyak dijamah manusia hingga dewasa ini. firman Allah tersebut mengisyaratkan bahwa nikmat Allah yang diturunkan kepada hamba-Nya sangat beragam dan tidak mungkin dapat dihitungnya secara pasti. Sumber daya alam meliputi segala sesuatu yang ada di dalam dan di luar ataupun di sekitar bumi yang menjadi sumber ekonomi seperti pertambangan, pasir, tanah pertanian, dan sungai. Agar semua ini dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan manusia, maka umat islam diperintahkan untuk memnfaatkan bumi dengan sebaik –

²³ Muhammad Abdul Mannan, *Op Cit.*, hal. 20

baiknya dan seoptimal mungkin sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

b. Sumber Daya Manusia

Berkaitan dengan sumber daya manusia, Allah SWT telah memberikan jaminan bahwa islam adalah agama yang lengkap dan sempurna dan Allah merelakan bahwa agama islam dipakai sebagai fondasi kehidupan manusia di dunia dan akhirat bagi pemeluknya. Allah SWT telah menetapkan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna dengan bekal akal dan pikiran yang diberikan, diperintahkan untuk menjadi insan yang berakhlak dan bertakwa, tidak membuat kerusakan di bumi. Manusia yang seperti inilah yang akan memperoleh keberuntungan baik di dunia dan akhirat kelak di kemudian hari.

3. Pengertian Perkara Ekonomi Syariah

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat (4) yang dimaksud dengan perkara ekonomi syariah adalah perkara di bidang ekonomi yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.

Perkara ekonomi syariah dapat di ajukan dalam bentuk gugatan sederhana maupun gugatan dengan acara biasa. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik. Pemeriksaan dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp. 500.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pemeriksaan perkara ekonomi syariah dengan acara sederhana mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal – hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

A. Tinjauan Umum Pembiayaan Musyarakah

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (25) tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan, berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian pembiayaan adalah penyediaan tagihan atau dana yang berupa transaksi jual beli dalam bentuk *murabahah*, *salam*, *isthisna*,

transaksi sewa – menyewa dalam bentuk *ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah dan musyarakah*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qardh*.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK 05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, pembiayaan syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang disalurkan oleh perusahaan syariah.

2. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah atau *syirkah* dari segi etimologi mempunyai arti campur atau percampuran. Maksud dari percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian lainnya sulit untuk dibedakan lagi.²⁴ Definisi *syirkah* menurut M. Ali Hasan adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.²⁵ Jadi, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama – sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai perjanjian.

²⁴ Mahmudatus Sa'diyah, *Musyarakah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, Vol 2, No 2, 2014

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 161

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK 05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing – masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proposal modal.

3. Dasar Hukum Musyarakah

Dasar hukum musyarakah yaitu yang pertama adalah Al – Qur’an. Dalam Al – Qur’an Allah SWT berfirman dalam surat Shad ayat 24 : قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

artinya : Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat dzalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak diantara orang – orang yang bersekutu itu berbuat dzalim kepada yang lain, kecuali orang – orang yang berima dengan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah

mereka yang begitu”. Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya, maka dia memohon kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Kedua adalah hadis, dalam hadis dinyatakan sebagai berikut : *Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Allah SWT berfirman : Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak khianat kepada saudaranya (temannya). Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka.* (H.R. Abu Dawud).²⁶ Hadis ini menerangkan bahwa jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah-Nya, selama tidak ada teman yang mengkhianatinya.

Ketiga ijma', Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al – Mughni yang di kutip Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktik telah berkata : “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya”.²⁷

4. Syarat dan Rukun Musyarakah

Adapun mengenai syarat syarat syirkah menurut Idris Ahmad :

²⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Koleksi Hadis – Hadis Hukum*, PT Petrajaya Mitrajaya, Semarang, 2001, hal. 175

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute, Jakarta, 2001, hal. 91

- a. Mengeluarkan kata – kata yang menunjukkan izin masing – masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat
- b. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing – masing mereka adalah wakil dari yang lain
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing – masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain.²⁸

Adapun rukun syirkah menurut para ulama yaitu :

- 1) *Sighat* (Ijab dan Qabul). Adapun syarat sah dan tidaknya akad syirkah tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung izin untuk membelanjakan barang syirkah dari perseronya.
- 2) *Al – ‘Aqidain* (subjek perikatan). Syarat untuk menjadi anggota perikatan yaitu : a) orang yang berakal, b) baligh, c) merdeka atau tidak dalam paksaan. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam musyarakah mitra kerja juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan
- 3) *Mahallul Aqd* (objek perikatan). Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perikatan hendaklah berupa : a) modal

²⁸ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Wijaya, Jakarta, 1969, hal. 66

yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama, b) modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan, c) modal yang disertakan oleh masing – masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal – usul modal tersebut.²⁹

5. Macam – Macam Musyarakah

Musyarakah terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud* :

- a) *Syirkah Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan). *Syirkah amlak* berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya serta mempunyai ciri masing – masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap rekannya. Bentuk *syirkah amlak* ini dibagi menjadi dua :

- 1) *Syirkah ikhtiari*, ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas untuk menerima atau menolaknya. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Hal ini dapat terjadi apabila dua orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari orang ketiga.

²⁹ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hal. 794

2) *Syirkah jabari*, adalah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dengan paksaan dan tidak ada cara untuk menolaknya. Hal ini dapat terjadi dalam proses waris, apabila dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka.

b) *Syirkah Uqud*, yaitu suatu perserikatan antara dua orang atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan. Fuqaha Hanafiyah membedakan menjadi tiga macam yaitu : *syirkah al – amwal*, *syirkah al – a’mal*, dan *syirkah al wujuh*, masing – masing bersifat *syirkah al – mufawadhah* dan *‘inan*. Dan fuqaha Hanabilah membedakan menjadi lima macam yaitu : *syirkah al – ‘inan*, *syirkah al – mufawadhah*, *syirkah al – abdan*, *syirkah al – wujuh* dan *syirkah al – mudharabah*.

Dari berbagai jenis *syirkah* yang telah disebutkan di atas maka penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. *Syirkah al – amwal* yaitu persekutuan antara dua orang pemodal atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan
2. *Syirkah al – a’mal* yaitu kontrak kerjasama dua pihak seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagai keuntungan dari pekerjaan itu

3. *Syirkah al – wujuh* yaitu persekutuan antara dua orang pengusaha untuk melakukan kerjasama dimana masing – masing orang sama sekali tidak menyertakan modal dalam bentuk dana, tetapi hanya mengandalkan wajah (wibawa dan nama baik). Mereka hanya mengandalkan pihak ketiga sehingga keuntungan di bagi berdasarkan kesepakatan bersama
4. *Syirkah al – mufawadhah* yaitu sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi para pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama baik dalam hal modal, keuntungan hingga kerugian
5. *Syirkah al – mudharabah* yaitu persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam melakukan usaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja.³⁰
6. Manfaat Musyarakah

Salah satu prinsip bagi hasil yang banyak dipakai oleh perbankan syariah adalah musyarakah. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank secara bersama – sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati oleh bank.

Adapun manfaat – manfaat yang muncul dari pembiayaan musyarakah yaitu :

³⁰ Mahmudatus Sa'diyah, *Musyarakah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, Vol 2, No 2, 2014

- a) Lembaga keuangan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- b) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah
- c) Lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati – hati mencari usaha yang benar – benar halal, aman, dan menguntungkan.
- d) Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekaligus merugi dan terjadi krisis ekonomi.

7. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil biasa dikenal juga dengan istilah *profit sharing*. Menurut kamus ekonomi *profit sharing* berarti pembagian laba. Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.³¹ Bentuk – bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi, dll.

Menurut Ferdiansyah, bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan pengganti suku bunga dalam perbankan konvensional. Yang

³¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002, hal. 101

dimana keuntungan dan kerugian akan dibagi bersama.³² Bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang dilakukan kedua belah pihak yaitu antara bank – bank syariah sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) dan nasabah sebagai *mudharib* (pengelola dana).


Dalam mekanisme keuangan syariah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana. Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerjasama usaha. Di dalam pengembangan produknya, dikenal dengan istilah *shohibul maal* dan *mudhorib*. *Shohibul maal* merupakan pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syariah (bank dan BMT) untuk dikelola sesuai dengan perjanjian. Sedangkan *mudhorib* merupakan kelompok orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi.³³

Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar para pihak dapat saling mengingatkan.

³² Ferdiansyah, "Pengaruh Rate Bagi Hasil dan BI Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia)", Jom Fekon, Vol 2, No 1, hal. 2

³³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hal. 120

8. Bagan I

Skema Pembiayaan Musyarakah**B. Tinjauan Umum Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Islam**

1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa dapat terjadi antar masyarakat atau lembaga. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat,

maka ini lah yang di sebut dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak – pihak atau salah satu pihak.³⁴

Sengketa ekonomi syariah merupakan suatu pertentangan antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut berlandaskan pada prinsip – prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan.³⁵ Dan terjadinya suatu sengketa tersebut karena salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak yang lain. Wanprestasi adalah kelalaian pihak debitur dalam memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian.

2. Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Islam

Pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia berkembang semakin pesat. Pesatnya perkembangan

³⁴ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 12

³⁵ Suryati Dzuluqy, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi*, 2019, <https://www.pta-bandung.go.id/artikelanda/20190616-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-secara-litigasi.pdf>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2022 pukul 10:13 WIB

perbankan dan lembaga keuangan syariah berimplikasi pada semakin besarnya kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa antara pihak penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani.

Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa diperlukan adanya lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang mempunyai kredibilitas dan berkompeten sesuai bidangnya yaitu bidang ekonomi syariah seperti lembaga peradilan maupun lembaga non peradilan. Untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga non peradilan, maka terdapat beberapa pilihanv alternatif yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut yaitu melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Selain itu dalam menyelesaikan masalah diatur d0alam hukum islam sesuai dengan firman Allah SWT pada surat Al – Anfal ayat 61 :

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya : Tetapi jika mereka condong pada perdamaian, maka terimalah dan bertakwalah kepada Allah, Sungguh Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dasar hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah adalah yang pertama, dasar hukum kewenangan mengadili menggunakan Pasal Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 55 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan

Syariah. Kedua, hukum acara menggunakan KUHAPerdata dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dan yang ketiga, hukum materiil KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dan kitab – kitab fiqh.³⁶

Dalam hukum islam, upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa muamalah dikenal dengan as – shulhu. As – shulhu dikenal sebagai sarana perwujudan perdamaian dapat diupayakan oleh pihak yang bersengketa atau dari pihak ketiga dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam proses as – shulhu. Penerapan as – shulhu dalam hukum islam sebenarnya sangat luas tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa keluarga dan politik.³⁷

Dalam hukum islam ini cenderung sepakat bahwa penggunaan as – shulhu dilakukan diluar pengadilan, dimana para pihak bersepakat untuk tidak menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa mereka. Sesuai dengan Al – Qur’an surat Al – hujurat ayat 9 :

³⁶ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 110

³⁷ Muhammad Heri Ardiyanto, S.H, Fadilah Qotimatun Puji Rahayu, S,H, *Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Ditinjau Dari Al-Shulhu*, 2022, https://www.pa-surakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=678:sengketa-ekonomi-syariah-di-pengadilan-agama-di-tinjau-dari-al-shulhu&catid=267&Itemid=101, diakses pada tanggal 07 September 2022 pukul 18:17

وَأِنْ طَافْتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : dan apabila ada dua golongan orang – orang mukmin berperang, maka damikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat dzalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat dzalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah) , maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang – orang yang berlaku adil.

Ayat tersebut menjadi landasan bagi para pihak yang bersengketa untuk menjadikan as – shulhu sebagai sarana mewujudkan perdamaian. Al – Qur’an juga menegaskan bahwa upaya damai merupakan jalan terbaik bagi seseorang yang dalam menyelesaikan sengketa syariat islam cenderung mendorong para pihak untuk menggunakan as – shulhu dalam mengakhiri persengketaan mereka guna mencapai perdamaian.

Akan tetapi apabila sengketa ekonomi syariah ini melalui jalur litigasi maka menggunakan prosedur gugatan sederhana dengan catatan kedua belah pihak berdomisili di kota yang sama dan nominal yang di perselisihkan tidak lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penerapan upaya as – shulhu di Pengadilan Agama dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu nasehat majelis hakim, mediasi dan hakam.

Setelah upaya damai itu ditempuh dan mencapai kesepakatan maka pihak Pengadilan Agama akan segera membuat akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang di eksekusi. Apabila ada pihak yang tidak menaati isi perdamaian, maka pihak yang dirugikan dapat memohon eksekusi kepada Pengadilan Agama. Eksekusi dilaksanakan seperti menjalankan putusan hakim pada biasanya.³⁸

Ditinjau dari as – shulhu dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akta perdamaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama menggunakan prosedur gugatan sederhana, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan. Kriteria untuk bisa diperiksa dengan prosedur gugatan sederhana menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jadi tidak menggunakan mediator.

³⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 95

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata Cara Penyelesaian Upaya Hukum Keberatan Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Pada dasarnya penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. Perkembangan hukum di bidang ekonomi dan di bidang keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Dalam rangka untuk memperlancar penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal – hal yang belum cukup yang telah diatur dalam undang – undang, maka Mahkamah Agung dapat mengatur secara lebih lanjut untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum. Dengan pertimbangan tersebut, ditetapkanlah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mana sekarang sudah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.

Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai yang tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Dalam

penyelesaian gugatan sederhana terdapat upaya hukum terhadap putusan hakim yaitu upaya hukum keberatan. Dalam penyelesaiannya, hakim adalah hakim tunggal. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, juga merupakan salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung. Gugatan sederhana dengan gugatan perdata umum di Pengadilan adalah sama – sama berada di ranah hukum perdata. Selain itu, baik gugatan perdata umum, sama – sama dapat menyelesaikan sengketa atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) atau ingkar janji (wanprestasi). Gugatan sederhana itu, ringan sesuai dengan asasnya yaitu sederhana, cepat, biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan.

Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji (wanprestasi) dan atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui peradilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan atau sengketa hak atas tanah. Dalam gugatan sederhana, para pihak terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing – masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Apabila tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Penggugat dan tergugat

dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi :

1. Pendaftaran

Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan. Blanko gugatan tersebut berisikan keterangan mengenai identitas penggugat dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara dan tuntutan penggugat. Selain itu, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana

Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana yang telah ditentukan. Panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana. Dalam hal biaya perkara ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, penggugat wajib membayar biaya perkara. Bagi penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma – cuma atau prodeo.

3. Penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti

Ketua Pengadilan menetapkan hakim untuk memeriksa gugatan sederhana. Dalam rangka memeriksa gugatan sederhana, panitera

menunjuk panitera pengganti untuk membantu hakim. Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari.

4. Pemeriksaan pendahuluan

Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat yang telah ditentukan. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian yang dilakukan. Apabila dalam pemeriksaan, hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. Terhadap penetapan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak

Dalam hal hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama. Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Dalam hal tergugat tidak hadir pada sidang hari pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka hakim memutus perkara tersebut. Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya

tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.

Putusan *contradictoir* adalah putusan yang menyatakan bahwa tergugat atau para tergugat pernah hadir dalam persidangan, tetapi dalam persidangan selanjutnya tergugat atau para tergugat atau salah satu tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut. Putusan *contradictoir* merupakan lawan dari putusan *verstek*, dalam putusan *contradictoir* diberikan karena disebabkan oleh tergugat atau para tergugat atau salah satu tergugat pernah hadir di persidangan, tetapi dalam sidang – sidang berikutnya tergugat atau para tergugat atau salah satu tergugat tidak pernah hadir. Sedangkan putusan *verstek* adalah putusan yang diberikan oleh hakim karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Selanjutnya terhadap putusan karena tidak hadirnya tergugat pada hari sidang kedua, tergugat dapat mengajukan upaya hukum keberatan.

Dalam menyelesaikan gugatan sederhana hakim wajib berperan aktif dalam memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak, mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan, menuntun para pihak dalam pembuktian dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak. Peran hakim tersebut harus dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak.

6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian

Pada hari sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan. Upaya perdamaian dalam hal ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Dalam hal tercapai perdamaian, hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

Dalam hal tercapai perdamaian diluar persidangan dan perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada hakim, maka hakim tidak terkait dengan perdamaian tersebut. Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat.

7. Pembuktian

Gugatan yang diakui dan atau tidak dibantah, maka tidak perlu dilakukan pembuktian. Terhadap gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku.

8. Putusan

Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan hakim wajib memberitahukan hak para pihak.


Putusan terdiri dari :

- a) Kepala putusan dengan irah – irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
- b) Uraian singkat mengenai duduk perkara
- c) Pertimbangan hakim
- d) Amar putusan

Dalam hal para pihak tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan. Panitera pengganti mencatat jalannya persidangan dalam berita acara persidangan yang ditandatangani oleh hakim dan panitera pengganti. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

Bagan II

Prosedur penyelesaian gugatan sederhana



Berdasarkan uraian tentang pengaturan dan pelaksanaan gugatan sederhana di atas, penulis merangkum beberapa hal terkait dengan penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana sebagai berikut :

- 1) Penyelesaian ditentukan dalam waktu yang relatif cepat yaitu 25 (dua puluh lima) hari, dengan prosedur yang berbeda dengan penyelesaian perkara perdata biasa
- 2) Mengangkat penyelesaian sengketa secara informal dengan jiwa non litigasi, sehingga tetap diupayakan perdamaian sepanjang persidangan
- 3) Para pihak sejak awal pendaftaran telah mempersiapkan berkas perkara sehingga kemungkinan gugatan gugur atau verstek terhadap tergugat dapat dihindari
- 4) Putusan berkekuatan hukum tetap dan lebih memberikan kepastian hukum. Upaya hukum keberatan masih dimungkinkan tapi dengan prosedur yang cepat dibandingkan upaya hukum banding pada umumnya
- 5) Adanya prosedur gugatan sederhana dapat mewujudkan *access to justice* bagi para pihak, dengan penyelesaian yang cepat dan murah sebanding dengan besarnya kerugian
- 6) Dapat mengurangi penumpukan perkara baik di Pengadilan Agama maupun Mahkamah Agung
- 7) Menyederhanakan penyelesaian sengketa termasuk sengketa – sengketa yang sebelumnya diselesaikan melalui lembaga non litigasi

8) Sejalan dengan pembaharuan peradilan.

Gugatan sederhana selain memberikan penyelesaian perkara secara cepat dengan membatasi waktu pemeriksaan perkara, apabila dilihat dalam aturan normatif yang berlaku dan praktik di lapangan, menurut penulis terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dan hambatan dalam penerapannya, antara lain :

- a. Terdapat beberapa syarat yang bersifat mutlak misalnya domisili para pihak yang harus berada pada domisili hukum yang sama sehingga aksesibilitas terbatas
- b. Masih terdapat perkara yang diselesaikan lebih dari 25 (dua puluh lima) hari

Setelah adanya putusan pengadilan tingkat pertama, apabila salah satu pihak tidak menerima putusan, maka salah satu pihak dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan permohonan upaya hukum keberatan. Upaya hukum keberatan yang telah disebutkan itu, yang membedakan dengan upaya hukum dalam gugatan perdata umum terdapat upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Dengan adanya upaya hukum keberatan dalam gugatan sederhana, maka tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat diajukan oleh para pihak dimana putusan keberatan merupakan keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan Pasal 30 Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang menyatakan, bahwa putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dalam Pasal 21 sampai 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terdapat tata cara berupaya hukum keberatan, yaitu :

- 1) Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai alasan – alasannya
- 2) Permohonan keberatan tersebut diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan
- 3) Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan. Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.
- 4) Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan. Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan
- 5) Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh Pengadilan. Kontra memori disampaikan

ke Pengadilan paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan

- 6) Selanjutnya Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 3 (tiga) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap. Kemudian, setelah ditetapkannya Majelis Hakim segera dilakukan pemeriksaan keberatan. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar :
 - a. Putusan dan berkas gugatan sederhana
 - b. Permohonan keberatan dan memori keberatan
 - c. Kontra memori keberatan
- 7) Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan. Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim. Ketentuan mengenai isi putusan tersebut berlaku secara mutandis terhadap isi putusan keberatan.
- 8) Pemberitahuan keputusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan
- 9) Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan. Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
- 10) Terhadap putusan tersebut yang diajukan keberatan, maka putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan yang sudah berkekuatan hukum

tetap dilaksanakan secara sukarela. Dalam hal tidak secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Bagan III

Prosedur penyelesaian upaya hukum keberatan



Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tersebut, perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama dengan gugatan sederhana harus sederhana dalam hal untuk diselesaikan mulai dari awal pemeriksaan hingga putusan yang memperoleh berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum dalam gugatan sederhana juga terbatas hanya berupa umum yang dapat berupa keberatan tidak seperti

gugatan umum yang dapat berupa banding, kasasi, bahkan sampai peninjauan kembali.

Oleh karena itu, gugatan sederhana dalam putusannya hakim perlu mempertimbangkan secara benar dan teliti, agar tercapai tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Selain itu, dalam prakteknya putusan gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap, belum banyak diterbitkan dalam website Mahkamah Agung. Sehingga dari pemerintah khususnya Mahkamah Agung perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat yang berperkara dengan nominal gugatan relatif kecil dapat berperkara dengan menyelesaikan melalui gugatan sederhana.

B. Penerapan Upaya Hukum Keberatan Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg

Pada Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan, kepada ketua pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan. Jika permohonan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan yakni 7 (tujuh) hari, maka permohonan keberatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.

Selanjutnya dalam Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dijelaskan bagian kepaniteraan perdata menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan pemohon. Sedangkan termohon menyatakan kontra memori keberatan yang diajukan kepada ketua pengadilan. Setelah permohonan yang disertai memori keberatan diajukan oleh pemohon dalam waktu 3 (tiga) keberatan tersebut disampaikan kepada termohon keberatan. Atas pemberitahuan permohonan keberatan tersebut, termohon dalam waktu 3 (tiga) hari menyampaikan kontra memori kepada pengadilan.

Permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon keberatan harus diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari dan putusan hakim tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Artinya putusan keberatan memiliki kekuatan hukum dan final mengikat kedua belah pihak sejak putusan oleh hakim diberitahukan 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Selain itu upaya hukum lanjutan dari para pihak sudah tertutup untuk diajukan.

Ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa putusan terhadap pemohon keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh hari) setelah tanggal penetapan majelis hakim. Selanjutnya Pasal 29 menyebutkan bahwa :

1. Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan.
2. Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan. Mengenai putusan keberatan

merupakan putusan akhir gugatan sederhana disebutkan Pasal 30 yakni keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syari'ah dengan akad musyarakah, antara pihak – pihak yaitu antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi yang berkedudukan di Jalan Raya Panican No. 101 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut Penggugat dengan Bapak Kusworo dan Ibu Tursinah yang bertempat tinggal di Metenggeng RT 17 RW 09 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, yang selanjutnya disebut Tergugat I dan Tergugat II dengan duduk perkara bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga di bawah register perkara Nomor 3/Pdt G.S/2022/PA Pbg, pada tanggal 14 Februari 2022 alasan Penggugat mengajukan gugatannya yaitu bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 Tergugat melakukan pengajuan pembiayaan sebesar Rp. 89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) yang akan digunakan sebagai modal usaha pembuatan peralatan fitnes. Bahwa atas pengajuan pembiayaan yang diajukan Tergugat pada tanggal 10 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad pembiayaan musyarakah No. 001/461-13/12/18 pada hari kamis, tanggal 13

Desember 2018 bertempat di Kantor KSPPS BMT Mentari Bumi Cabang Segamas, yang mana isi perjanjiannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa KSPPS BMT Mentari Bumi memberikan pembiayaan musyarakah kepada anggota sejumlah Rp. 89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) untuk memenuhi sebagian tambahan modal usaha pembuatan peralatan fitness yang beralamat di Purbalingga
2. Bahwa anggota disepakati sebagai pengelola usaha dengan jumlah modal keseluruhan Rp. 128.305.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari modal BMT sebesar Rp 89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) dan anggota memiliki modal sebesar 39.305.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) yang masing – masing secara berturut – turut merupakan dari jumlah modal tersebut diatas 70% (tujuh puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen)
3. Bahwa jangka waktu pembiayaan Musyarakah diberikan untuk 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 13 Desember 2018 dan berakhir pada tanggal 13 Desember 2021, anggota harus sudah melunasi. Bila batas akhir pelunasan lewat waktu, anggota belum melunasi sebagaimana maksud diatas, maka anggota dianggap telah lalai atau cidera janji

4. Bahwa anggota dan BMT sepakat, dan dengan ini mengikat diri satu terhadap yang lain, bahwa nisbah bagi hasil dari masing – masing pihak adalah :
 - a. 14,19% (empat belas koma sembilan persen) dari keuntungan diperuntukkan bagi KSPPS BMT Mentari Bumi
 - b. 85,81% (delapan puluh lima koma delapan puluh satu persen) dari keuntungan diperuntukkan untuk anggota
5. Bahwa pengembalian modal dibayar secara angsur sebesar Rp. 2.472,222,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dan proyeksi bagi hasil dibayar secara angsur sebesar Rp. 1.423.630,00 (satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) wajib dibayar setiap tanggal 13 selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan secara tunai dan atau pemindahbukuan dari rekening simpanan pihak kedua
6. Bahwa guna menjamin ketertiban, Tergugat menjaminkan sebidang tanah dan bangunan dan segala sesuatu yang ada, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 seluas 277 m² terletak di Desa Metenggeng, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga tercatat atas nama Kusworo yang telah diikat hak tanggungan nomor 00651/2019 tanggal 10 Januari 2019
7. Bahwa apabila Tergugat tidak membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi berupa denda

keterlambatan disesuaikan dengan peraturan perusahaan (KSPPS BMT Mentar Bumi) dan denda ini untuk dana kebajikan (dana qardhul hasan)

8. Bahwa apabila pembayaran pelunasan harus dengan kunjungan petugas, maka anggota dikenakan biaya kunjungan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali kunjungan Dari hasil perjanjian diatas Bapak Kusworo dan Ibu Tursinah selaku pihak Tergugat melakukan pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Bahwa setelah dilaksanakannya realisasi pembiayaan pada tanggal 13 Desember 2018, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2019 pada saat jatuh tempo angsuran yang pertama, Tergugat tidak membayarkan modal maupun bagi hasil kepada Penggugat
- 2) Bahwa hingga bulan Desember 2021, Tergugat telah lalai tidak mengembalikan modal dan bagi hasil sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Penggugat telah mengeluarkan surat peringatan I, II, dan III secara berturut – turut pada tanggal 8 Maret 2019, 17 Juni 2019, dan 6 September 2019, akan tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat, dan Tergugat tidak ada itikad baik untuk melunasi tunggakan. Karena kelalaian dan pelanggaran Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal dan tunggakan bagi hasil kepada Tergugat.

Akibat perbuatan cidera janji atau wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan

Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tanggal 13 Desember 2018, yang total keseluruhannya per Oktober 2020 adalah Rp. 141.200.680,00 (seratus empat puluh satu juta dua ratus ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Dari penjelasan diatas hakim memutuskan bahwa menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian sampai dengan periode Desember 2021 sebesar Rp. 140.250.680,00 (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) kepada Penggugat, dan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Salim, S.H., M.H selaku Majelis Hakim yang berperan sebagai hakim anggota dalam perkara upaya hukum keberatan yang diajukan oleh Tergugat dalam penerapannya secara formiil tetap berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung yang sudah ada yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan sudah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.³⁹

Namun secara substansi yang kebetulan dalam perkara ini ada hal – hal yang di koreksi oleh Majelis Hakim, jadi secara jelas tertera di dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan Musyarakah dan Tergugat dinyatakan

³⁹ Hasil wawancara dengan Drs. H. Salim, S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, Pengadilan Agama Purbalingga, pada tanggal 26 September 2022

wanprestasi karena tidak mengangsur pengembalian modal dan pembagian bagi hasil, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dari Putusan Hakim Tunggal yang mana pada saat itu yang menjadi Hakim Tunggal yaitu Bapak Amran Abbas, S.Ag., S.H.,M.H kedalam pertimbangan putusan perkara *a quo*.

Menurut penulis, Pengadilan Agama Purbalingga telah menerapkan tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah serta tata cara penyelesaian upaya hukum keberatan yang tepat di dalam lingkungan Pengadilan Agama. Karena sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 3 tentang Tata cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 21 sampai dengan Pasal 31 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 31 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mana keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai alasan – alasannya.

Permohonan keberatan tersebut diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan yakni dalam kasus ini putusan gugatan sederhana diucapkan pada tanggal 14 Maret 2022 dan pengajuan upaya hukum keberatan pada tanggal 21 Maret 2022.

Selanjutnya Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 3 hari

setelah permohonan dinyatakan lengkap. Kemudian, setelah ditetapkannya Majelis Hakim segera dilakukan pemeriksaan keberatan. Pada perkara ini yang ditunjuk menjadi Majelis Hakim yaitu Hakim H. Mahrus, Lc., M.H sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Salim, S.H.,M.H serta Drs. H. M. Mursyid masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2022.

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim yang mana pada perkara ini diucapkan pada tanggal 8 April 2022. Ketentuan mengenai isi putusan tersebut berlaku secara mutandis terhadap isi putusan keberatan. Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan.

Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Terhadap putusan tersebut yang diajukan keberatan, maka putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Dalam hal tidak secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Permohonan Upaya Hukum Keberatan Dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg

Berdasarkan pada putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg yang telah berkekuatan hukum tetap, hakim dari

Pengadilan Agama Purbalingga mempertimbangkan bahwa setelah Pengadilan Agama Purbalingga menelaah secara seksama materi permohonan upaya hukum keberatan disertai memori keberatan yang diajukan oleh Tergugat, ternyata yang menjadi pokok permohonannya adalah agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang telah memutus perkara nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg, tertanggal 14 Maret 2022 agar menimbang kembali.

Alasannya karena Pemohon Keberatan yaitu Tergugat I Bapak Kusworo merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Purbalingga pada nomor 3 yang mana disebutkan menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi terhadap Pembiayaan Musyarakah Nomor 001/461-13/13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018 karena dasar Pemohon Keberatan sesuai pada bukti surat nomor 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 yang mana pembiayaan nomor 001/461-13/13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018 adalah pembiayaan lanjutan dari pembayaran pertama.

Pemohon Keberatan bukan tidak ada itikad baik untuk melunasi, karena akad ini bukanlah akad yang pertama yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, melainkan akad lanjutan dari akad sebelumnya yang mana akad awal pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang direalisasikan pada tanggal 19 Maret 2018 namun ada pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan terhadap sisa hutang Tergugat atas saran dari Penggugat agar

diubah menjadi akad musyarakah sehingga Tergugat mengiyakan dengan harapan bisa lebih ringan dalam pengembalian pembiayaan tersebut.

Namun dalam realitanya usaha Tergugat masih belum bisa berjalan normal ditambah dengan kondisi pandemi, dan dalam satu kunjungan Karyawan Penggugat di rumah Tergugat, Tergugat pernah menawarkan salah satu aset berupa kendaraan mobil agar bisa dibuat pelunasan namun ditolak oleh Penggugat.

Selanjutnya Pemohon Keberatan merasa sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Purbalingga pada nomor 4 yang mana disebutkan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian sampai dengan periode Desember 2021 sebesar Rp. 140.250.680,00 (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) kepada Penggugat yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi karena Pemohon Keberatan dalam keadaan perekonomian yang tidak memungkinkan dan hasil pengalokasian pembiayaan tersebut yang dalam ini adalah pembuatan alat fitness belum terjual sehingga Pemohon Keberatan tidak mampu mengembalikan Pembiayaan Musyarakah Nomor 001/461-13/13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018.

Kemudian Pemohon Keberatan merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Purbalingga nomor 5 yang mana disebutkan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Atas materi memori keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 21 Maret 2022, maka Termohon Keberatan menyampaikan kontra memori tertanggal 25 Maret 2022 untuk menjawab dalil – dalil memori keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan. Dalil – dalil keberatan tersebut yang dikemukakan oleh Pemohon Keberatan untuk selanjutnya akan dibuktikan apakah permohonan keberatan dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim baik sebagian maupun seluruhnya.

Berdasarkan dalil – dalil memori keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon Keberatan dan kontra memori yang dikemukakan oleh Termohon Keberatan, maka Majelis Hakim yang pada saat itu memeriksa dan mengadili perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg yaitu Bapak H. Mahrus, Lc., M.H selaku Ketua Majelis dan Bapak Drs. H. Salim, S.H., M.H serta Bapak Drs. H.M Mursyid selaku Hakim Anggota mempertimbangkan sebagai berikut, tentang keabsahan akad bahwa Majelis Hakim sependapat dengan semua pertimbangan yang telah diuraikan oleh hakim yang mengadili perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg perihal keabsahan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018, selanjutnya mengambil alih pertimbangan tersebut kedalam putusan perkara *a quo*.

Selanjutnya tentang wanprestasi bahwa Majelis Hakim sependapat dengan semua uraian pertimbangan yang telah di uraikan oleh Hakim yang mengadili perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg perihal cedera janji atau wanprestasi oleh Pemohon Keberatan atau yang semula adalah Tergugat I

terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah 001/461-13/13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018, selanjutnya mengambil alih pertimbangan tersebut kedalam pertimbangan putusan perkara *a quo*.

Kemudian terkait kerugian Penggugat atau Termohon Keberatan bahwa pertimbangan hakim yang mengadili perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg terkait hukuman terhadap Pemohon Keberatan dan Turut Termohon yang semula adalah Para Tergugat untuk membayar kerugian sampai dengan periode Desember 2021 sebesar Rp. 140.250.680,00 (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) kepada Termohon Keberatan atau yang semula adalah sebagai Penggugat, Majelis Hakim tidak sependapat terkait besarnya, dan mempertimbangkan sendiri seperti yang dijelaskan oleh Bapak Drs. H. Salim, S.H.,M.H selaku narasumber sebagai berikut, bahwa prinsip akad musyarakah secara filosofis adalah ta'awun (tolong menolong), amanah (saling percaya), dan 'adalah (keadilan) sehingga dalam menetapkan keuntungan dan kerugian serta bagi hasil, baik keuntungan maupun kerugian dalam menjalankan usaha musyarakah oleh Pemohon Keberatan atau yang semula adalah sebagai Tergugat dan Termohon Keberatan atau yang semula adalah Penggugat harus mengedepankan ketiga prinsip tersebut

Secara yuridis Pemohon Keberatan telah melakukan cidera janji atau wanprestasi untuk membayar angsuran modal usaha Rp. 2.472.222,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dan

proyeksi bagi hasil yang dibayar secara angsur sebesar Rp. 1.423.630,00 (satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) sejak jatuh tempo angsuran bulan pertama tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan jatuh tempo somasi yang ketiga yaitu tanggal 12 September 2019.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perhitungan kerugian Termohon Keberatan atau Penggugat oleh hakim yang mengadili perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg sebesar Rp. 140.250.680,00 (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang perinciannya per Oktober 2020 sebagai berikut : sisa modal Rp. 89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) tunggakan bagi hasil Rp. 51.250.680,00 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) adalah kurang tepat karena tidak sesuai dengan prinsip ta'awun (tolong menolong), amanah (saling percaya), dan 'adalah (keadilan).

Hal ini penting bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka menjaga hubungan baik dan berkelanjutan dengan nasabahnya. Sebab, jika sekali nasabah dirugikan, akibatnya nasabah selamanya tidak akan percaya kepada Lembaga Keuangan yang bersangkutan. Hal ini juga relevan dengan konsep hubungan antara Lembaga Keuangan Syariah dan nasabahnya, yang bukan hanya sekedar hubungan debitur dengan kreditur semata, melainkan lebih dari sebagai hubungan kepercayaan.

Oleh karena sejak jatuh tempo somasi ketiga yaitu tanggal 12 September 2019, alias sejak 9 (sembilan) bulan usaha dijalankan dari

ditandatanganinya akad perjanjian musyarakah tanggal 13 Desember 2018, ternyata usaha pembuatan peralatan fitnes yang dijalankan oleh Pemohon Keberatan telah macet total dan hal tersebut sudah diketahui oleh Termohon Keberatan.

Setidaknya Termohon Keberatan tidak pernah membuktikan bahwa keuntungan usaha dan besaran keuntungannya telah nyata sesuai dengan yang sudah diproyeksikan dalam perjanjian yaitu sebesar Rp. 10.032.629,00 (sepuluh juta tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) untuk setiap bulannya dari total modal bersama sebesar Rp. 128.305.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah) dengan nisbah bagi hasil 14,19% (empat belas koma sembilan belas persen) untuk Termohon Keberatan yaitu sebesar Rp. 1.423.630,00 (satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat perhitungan proyeksi keuntungan yang lalai dibayarkan oleh Pemohon Keberatan harus dihitung sejak angsuran bulan pertama yaitu tanggal 13 Januari 2019, sampai dengan angsuran bulan kesembilan yaitu tanggal 13 September 2019.

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut Majelis Hakim memperbaiki amar putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg tanggal 14 Maret 2022 dengan menghukum Pemohon Keberatan atau Tergugat I dan Turut Termohon Keberatan atau Tergugat II untuk membayar sebesar Rp. 101.812.670,00 (seratus satu juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian : sisa modal Rp. 89.000.000,00 (delapan

puluh sembilan juta rupiah), dan tunggakan bagi hasil sebesar Rp. 1.423.630,00 (satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) x 9 bulan = Rp. 12.812.670,00 (dua belas juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) kepada Termohon Keberatan atau Penggugat.

Majelis hakim sependapat dengan semua uraian pertimbangan yang telah diuraikan oleh hakim yang mengadili perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg perihal peniadaan sanksi berupa denda keterlambatan dan biaya kunjungan untuk somasi terhadap Pemohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan, selanjutnya mengambil alih pertimbangan tersebut kedalam pertimbangan putusan perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan bahwa biaya kunjungan dalam somasi yang dikeluarkan oleh Termohon Keberatan adalah termasuk bagian dari biaya administrasi yang ditanggung sendiri oleh Termohon Keberatan.

Majelis Hakim tidak sependapat dan menolak seluruh alasan – alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Keberatan didalam memori keberatannya. Oleh karena alasan Pemohon Keberatan dinyatakan ditolak maka pihak Pemohon Keberatan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan beralasan hukum untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun tingkat keberatan. Dengan ini Majelis Hakim memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara

Penyelesaian Gugatan Sederhana serta segala peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Majelis Hakim mengadili perkara Nomor 3/Pdt. G.S/2022/PA Pbg dengan menyatakan permohonan keberatan yang diajukan Tergugat I atau Pemohon Keberatan dapat diterima serta menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 3/Pdt. G.S/2022/PA Pbg 14 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat atau Termohon Keberatan untuk sebagian
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 001/461-13/13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Penggugat atau Termohon Keberatan dan Para Tergugat atau Pemohon Keberatan serta Turut Termohon Keberatan
3. Menyatakan hukum Para Tergugat atau Pemohon Keberatan serta Turut Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau wanprestasi terhadap Pembiayaan Musyarakah Nomor 001/461-13/13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018
4. Menghukum Para Tergugat atau Pemohon Keberatan serta Turut Termohon Keberatan untuk membayar kerugian sampai dengan periode September 2019 sebesar Rp.101.812.670,00 (seratus satu juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) kepada Penggugat atau Termohon Keberatan

5. Menghukum Para Tergugat atau Pemohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)
6. Membebaskan kepada Para Tergugat atau Pemohon Keberatan serta Turut Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat keberatan yang diperhitungkan hingga kini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari jumat tanggal 8 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh H. Mahrus, Lc., M.H sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Salim, S.H.,M.H serta Drs. H. M. Mursyid masing – masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Pemohon Keberatan atau Tergugat I dan Termohon Keberatan atau Penggugat serta Turut Termohon Keberatan atau tergugat II.

Menurut penulis, Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga telah tepat dalam memutuskan perkara upaya hukum keberatan tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 pada Pasal 26 ayat (2) dengan mempertimbangkan yang ada dalam memori keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon Keberatan serta kontra memori keberatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan yaitu dengan mempertimbangkan keadaan Pemohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan serta kerugian yang diterima oleh Termohon Keberatan.


Hakim adalah pejabat dalam institusi peradilan yang bertugas memberikan keputusan dari setiap perkara atau pelanggaran hukum yang disidangkan dan setiap putusan harus berpegang pada konsep negara hukum dan mencantumkan dasar – dasar pertimbangan yang cukup. Selain itu ketika memutus perkara, para hakim harus bersikap adil dengan tetap menghormati manusia sebagai seorang hamba dan khalifatullah di muka bumi.

Oleh karena itu sudah seharusnya hakim menjadi uswatun hasanah (model hakim yang benar, adil, dan mandiri) seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Perintah untuk berlaku adil juga terdapat dalam Al – Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 58, yang artinya bahwa : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Dalam Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg ini, Hakim H. Mahrus, Lc., M.H sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Salim, S.H.,M.H serta Drs. H. M. Mursyid masing – masing sebagai Hakim Anggota. Memutuskan bahwa menerima permohonan upaya hukum keberatan yang diajukan oleh Bapak Kusworo dan menguatkan Putusan Perkara Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg dengan mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi pertimbangannya yaitu :

1. KSPPS BMT Mentari Bumi yang tidak menerapkan prinsip kehati – hatiannya dalam meminjamkan modal kepada Bapak Kusworo dan Ibu Tursinah padahal sudah mengetahui bahwa pada perjanjian sebelumnya yaitu perjanjian murabahah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 8 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, setidaknya karena memberikan modal usaha kepada Pemohon Keberatan atau Tergugat I yang telah nyata mengalami gagal jual dalam akad sebelumnya yaitu pembiayaan murabahah, dan Termohon Keberatan tidak segera menggugat pengembalian modal milik Termohon Keberatan dalam akad musyarakah dari Pemohon Keberatan yang telah nyata cidera janji atau wanprestasi tidak pernah membayar angsuran sejak jatuh tempo angsuran bulan pertama tanggal 13 Januari 2019, akan tetapi membiarkan modal milik Termohon Keberatan di tangan Pemohon Keberatan yang telah macet dalam menjalankan usaha pembuatan peralatan fitnes, hingga akhir jatuh tempo 36 bulan yang telah diperjanjikan dalam akad musyarakah.
2. Memang benar adanya Bapak Kusworo dan Ibu Tursinah telah melakukan ingkar janji/cidera janji/wanprestasi dalam perjanjian akad pembiayaan musyarakah dengan KSPPS BMT Mentari Bumi maka Majelis Hakim telah tepat dalam melakukan perhitungannya bahwa yang dihitung proyeksi keuntungan yang lalai dibayarkan oleh Pemohon

Keberatan harus dihitung sejak angsuran bulan pertama yaitu tanggal 13 Januari 2019, sampai dengan angsuran bulan kesembilan yaitu tanggal 13 September 2019 sesuai dengan surat peringatan ketiga atau yang terakhir dari Termohon Keberatan. Sehingga Tergugat I dan II atau Pemohon Keberatan serta Turut Termohon Keberatan hanya mengembalikan sisa modal Rp. 89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah), dan tunggakan bagi hasil sebesar Rp. 1.423.630,00 (satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) x 9 bulan = Rp. 12.812.670,00 (dua belas juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) kepada Termohon Keberatan atau Penggugat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang telah diuraikan dalam pembahasan – pembahsan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tata cara penyelesaian upaya hukum keberatan dalam perkara ekonomi syariah terdapat dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada *juncto* Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
2. Penerapan upaya hukum keberatan dalam perkara ekonomi syariah studi kasus putusan nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
3. Pertimbangan Hakim pada putusan nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 pada Pasal 26 ayat (2) dengan mempertimbangkan yang ada dalam memori

keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon Keberatan serta kontra memori keberatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan yaitu dengan mempertimbangkan keadaan Pemohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan serta kerugian yang diterima oleh Termohon Keberatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia diharapkan membuat peraturan pelaksana tentang upaya hukum keberatan agar lebih mempermudah bagi setiap orang yang ingin mengajukan upaya hukum keberatan di pengadilan.
2. Pengadilan Agama Purbalingga diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat yang sedang berperkara dengan gugatan sederhana tentang upaya hukum keberatan yang dapat dilakukan oleh para tergugat yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan.
3. Hakim harus mempunyai pemahaman yang baik mengenai upaya hukum keberatan sehingga dalam memeriksa dan memutus perkara upaya hukum keberatan menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Qur'an

Q.S Al – Anfal ayat 61

Q.S Al – Hujurat ayat 9

Q.S An – Nisa ayat 58

Q.S Shad ayat 24

B. Buku

Ahmad, Idris, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Wijaya, Jakarta, 1969.

Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute, Jakarta, 2001.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Arto. A. Mukti, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018.

Ash Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadis – Hadis Hukum*, PT Petrajaya Mitrajaya, Semarang, 2001.

Djazuli, A, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Islam*, Kiblat Press, Bandung, 2002.

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

- *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1986.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Khan, Akram, *Economic Message of The Qur'an*, Islamic Book Publisher, Kuwait, 1996

- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 2000.
- *Ekonomi Islam, Teori, dan Praktik*, Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Mansyur, Ridwan, Witanto, D.Y, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta, 2017.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002.
- Pasaribu, Chairuman, K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Rusli, Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Soebekti, R, Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soemitro, Rachmat, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Kencana, 2017.
- Suadi, Amran, Candra, Mardi, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Sutantio, Retno Wulan, *Hukum Acara Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

C. Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peubahan Kedua atas Undang – Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Jurnal

Ariania, Nevey Varida. 2018, *Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 18, No 23.

Pulungan, Lidia Henita, Perdana Indra. Pratiwi, Irda, 2019, *Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Perkara Perdata di Pengadilan*, Vol 1, No 1.

Sa'diyah, Mahmudatus, 2014, *Musyarakah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, Vol 2, No 2,.

Ferdiansyah, “*Pengaruh Rate Bagi Hasil dan BI Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia)*”, Jom Fekon, Vol 2, No 1.

E. Internet


Karim, Ridwan, Juni 2021, *Pengertian Studi Kasus : Jenis, Cara Membuat dan Contoh*, <https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-studi-kasus/>, diakses pada tanggal 03 Agustus 2022.

Dzuluqy, Suryati, 2019, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi*, <https://www.pta-bandung.go.id/artikelanda/20190616-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-secara-litigasi.pdf>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2022.

Ardiyanto, Muhammad Heri,S.H, Rahayu, Fadilah Qotimatun Puji,S,H, *Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Ditinjau Dari Al-Shulhu*,2022,https://www.pasurakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=678:sengketa-ekonomi-syariah-di-pengadilan-agama-di-tinjau-dari-alshulhu&catid=267&Itemid=101, diakses pada tanggal 07 September 2022.



LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA KELAS IA
 Jl. Let. Jend. S. Parman No.10, Telp. (0281) 891174 Fax.(0281)892320
 Website : www.pa-purbalingga.go.id, Email : pa_purbalingga@yahoo.co.id
PURBALINGGA - JAWA TENGAH KODE POS 53314

SURAT KETERANGAN
Nomor : W11-A23/1464/HM.00/IX/2022


Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Kelas IA menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: Ityana Zena Mumtaza
NIM	: 30301900173
Prodi	: S1 Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: Perumahan Wirasana Indah Blok F No.11, Purbalingga

telah melaksanakan penelitian data dan melakukan wawancara di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas IA selama 6 hari kerja mulai tanggal 19 s.d 26 Seotember 2022 guna penyusunan Skripsi Sarjana (S.1) dengan judul "Penerapan Upaya Hukum Keberatan dalam perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi kasus putusan no. 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 27 September 2022



Hakim
 Drs. H. Salim, S.H., M.H.
 NIP. 19651004 199403 1 004